



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Musi Banyuasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/30 November 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 5 Juli 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Naturwis S.H.,M.H dan Mukti Thohir, S.H, Advokat yang beralamat di Jalan Tanjung Barangan No. 13 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 24 Juli 2024 Nomor : 156/SK/2024/PN Sky;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Anak didampingi Orang Tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register 87/LIT.PID/BKA/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Madya yang bernama Reza Praditya Pradana dengan rekomendasi yaitu agar Anak diberikan pidana penjara yang seringannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta Anak menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan “ **Anak** “ bersalah melakukan Tindak pidana “ **memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak**” sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar **Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951** dalam Dakwaan Tunggul.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama dalam masa tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang,
 - 1 gumparan sabut kelapa,
 - 1 buah toples kecil warna hijau merk Maigoogle yang berisikan 54 kip merah,
 - 1 gulungan kip merah,
 - 1 buah kaos kaki warna putih yang berisikan 19 butir timah,
 - 1 buah dompet plastic bening merk MH MIRACLE,
 - 17 potongan plastic bening, dan
 - 1 buah botol bertutup warna merah yang berisi plastic terisi mesiu;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Anak melalui Penasihat Hukum serta harapan orang tua Anak memohon diberikan pidana penjara yang ringan-ringannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta Anak menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Berhadapan Hukum, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira Pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Bukit Pangkusan Rt.009 Rw.003 Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut di atas, bermula saat saksi Darmayono Bin Darmos, saksi Zulkarnain Lubis, dan Saksi Prio Bhudi merupakan anggota Polres Musi Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seorang warga yang memiliki 1(satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, selanjutnya saksi Darmayono Bin Darmos, saksi Zulkarnain Lubis, dan Saksi Prio Bhudi mendatangi rumah Anak Berhadapan Hukum melakukan penggeledahan dirumah orang tua Anak Berhadapan Hukum dengan disaksikan oleh saksi Muslim ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang di Plafon rumah orang tua anak Berhadapan Hukum, kemudian ditemukan 1 gumparan sabut kelapa, 1 buah toples kecil warna hijau merk Maigoogle yang berisikan 54 kip merah, 1 gulungan kip merah, 1 buah kaos kaki warna putih yang berisikan 19 butir timah, 1 buah dompet plastic bening merk MH MIRACLE, 17 potongan plastic bening, dan 1 buah botol tertutup warna merah yang berisi plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terisi mesiu yang ditemukan didapur rumah orang tua anak berhadapan hukum. Anak Berhadapan Hukum tidak memiliki ijin untuk kepemilikan senjata api tersebut.

- Bahwa Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 64 /BSF/2024, Tanggal 15 Juli 2024 dengan kesimpulan Barang Bukti berupa senjata api rakitan laras panjang jenis locok masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak, dan serbuk hitam/bubuk mesiu (black powder) mengandung bahan peledak jenis Low Explosive yaitu senyawa Nitrat (NO₃).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Anak menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Darmayono Bin Damos**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kepemilikan senjata api oleh Anak;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 pukul 21.30 WIB di rumah Anak yang beralamat di Desa Bukit Pengkuasan Rt. 009 Rw. 003, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Anak ada memiliki senjata api rakitan laras panjang lalu atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Rekananya bernama Sdr. Zulkarnain Lubis dan Sdr. Prio Bhudi langsung melakukan penggeledahan di rumah Orang Tua Anak tersebut, dan setelah digeledah lalu Saksi temukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, 1 (satu) gumparan sabut kelapa, 1 (satu) buah toples kecil warna hijau merk maigoole yang berisikan 54 (lima puluh empat) kip warna merah, 1 (satu) gulungan kip warna merah, 1 (satu) buah kaos kaki warna putih yang berisikan 19 (sembilan belas) butir timah, 1 (satu) buah dompet plastik bening merk MH MIRACLE, 17 (tujuh belas) potongan palstik bening, 1 (satu) buah botol bertutup warna merah yang berisikan plastik terisi mesiu;
 - Bahwa barang bukti berupa satu pucuk senjata api rakitan paras panjang ditemukan di atas flafon rumah Anak, yang saat itu diambil sendiri oleh Anak lalu diserahkan kepada Saksi, sedangkan mesiu ditemukan di dalam tas

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



belakang pintu rumah Anak juga diambil dan diserahkan oleh Anak kepada Saksi;

- Bahwa Anak mendapatkan senjata api rakitan laras panjang tersebut dengan cara membeli dari orang yang tidak Anak kenal dengan harga sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak memiliki senjata api rakitan tersebut untuk menjaga kebun;
- Bahwa Saksi tidak tahu senjata api rakitan tersebut sudah dipergunakan oleh Anak apa belum;
- Bahwa saat digeledah dan ditangkap, Anak tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat Saksi dan Rekannya melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Anak disaksikan oleh Orang Tua Kandungnya yang bernama Saksi Muslim dan Kepala Dusun setempat;
- Bahwa Anak mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika selama ini melakukan kejahatan;
- Bahwa menurut keterangan Anak bahwa senjata api tersebut sudah lama ditangganya;
- Bahwa selama ini Orang Tua Anak tidak tahu jika Anak ada memiliki senjata api rakitan laras panjang;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Muslim Bin Umar (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata api rakitan laras panjang yang dimiliki oleh Anak Kandung Saksi yang bernama Anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 pukul 21.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Bukit Pengkuasan Rt. 009 Rw. 003, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa selama ini Saksi tidak tahu jika Anak ada memiliki senjata api rakitan dan Saksi mengetahui sejak adanya pengeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dan Saksi juga baru tahu jika Anak mendapatkan senjata api rakitan tersebut dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenalnya dengan harga sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sehari - hari Anak menjaga kebun milik Saksi;
- Bahwa Anak tidak mau sekolah lagi alasannya ingin membantu Saksi dikebun, oleh karena Anak tidak mau lagi sekolah akhirnya Saksi



menyuruhnya untuk menjaga kebun sementara Saksi merawat dan memelihara kebun yang lainnya;

- Bahwa Saksi masih sanggup untuk menyekolahkan Anak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 64 /BSF/2024, Tanggal 15 Juli 2024 dengan kesimpulan Barang Bukti berupa senjata api rakitan laras panjang jenis locok masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak, dan serbuk hitam/bubuk mesiu (black powder) mengandung bahan peledak jenis Low Explosive yaitu senyawa Nitrat (NO3);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Anak ada memiliki senjata api rakitan laras panjang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 pukul 21.30 WIB di rumah Orang Anak yang beralamat di Desa Bukit Pengkuasan Rt. 009 Rw. 003, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Anak mendapatkan senjata api rakitan laras panjang tersebut berawal pada saat itu Anak disuruh kepala Desa untuk mengantar uang, lalu ditengah jalan Anak bertemu dengan seorang laki - laki bersama dengan perempuan bersepeda motor, kemudian berbincang - bincang dengan Anak, saat itu Anak ada melihat senjata api laras panjang diatas sepeda motornya, lalu orang tersebut menawarkan kepada Anak untuk dijualnya dengan harga sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Anak pun tertarik tanpa Anak tawar lagi langsung Anak bayar, kemudian senjata api rakitan tersebut Anak simpan dipondok kebun;
- Bahwa senjata api tersebut ditangan Anak sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama ditangan Anak senjata api tersebut baru satu kali Anak pergunakan itu pun hanya untuk mencoba saja, Anak tembakkan keatas saat dikebun;
- Bahwa atas tindakan Anak tersebut, Anak merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Anak sudah tidak sekolah lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mau sekolah karena jauh, akan disekolahkan dipalembang, Anak tidak mau jauh dari Orang Tua, tapi Anak masih ingin sekolah;
- Bahwa Anak tidak ada izin memiliki senjata api rakitan laras panjang tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan Anak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. **Saksi Hardinata**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kepemilikan senjata api oleh Anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 pukul 21.30 WIB di rumah Orang Tuanya yang beralamat di Desa Bukit Pengkuasan Rt. 009 Rw. 003, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, tetapi Saksi saat itu tidak melihat secara langsung karena pada saat kejadian Saksi sedang berada dikebun setelah Saksi pulang dari kebun ada yang memberitahu Saksi bahwa Anak ditangkap Polisi karena memiliki senjata api rakitan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali jika Anak ada memiliki senjata api;
- Bahwa setahu Saksi dalam keseharian adalah pergi kekebun bersama dengan Orang Tuannya;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan kejahatan atau keributan atau hal - hal aneh ditengah masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak membawa senjata api rakitan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti tersebut dan selama ini Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Anak tidak sekolah lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah senjata api tersebut sudah lama ditangan Anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Orang Tua Anak tahu jika Anak ada memiliki senjata api rakitan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Heri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kepemilikan senjata api oleh Anak;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 pukul 21.30 WIB di rumah Orang Tuanya yang beralamat di Desa Bukit Pengkuasan Rt. 009 Rw. 003, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali jika Anak ada memiliki senjata api;
- Bahwa setahu Saksi dalam keseharian adalah pergi kekebun bersama dengan Orang Tuanya;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan kejahatan atau keributan atau hal-hal aneh ditengah masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak membawa senjata api rakitan;
- Bahwa Saksi dengan barang bukti berupa senjata api rakitan tersebut pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah anak, karena saat penggeledahan saksi diundang oleh pihak kepolsian dan saksi selaku anggota Limas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah senjata api tersebut sudah lama ditangan Anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Orang Tua Anak tahu jika Anak ada memiliki senjata api rakitan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang;
- 1 (satu) gumparan sabut kelapa;
- 1 (satu) buah toples kecil warna hijau merk Maigoogle;
- 54 (lima puluh empat) kip warna merah;
- 1 (satu) gulungan kip warna merah;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna putih;
- 19 (sembilan belas) butir timah;
- 1 (satu) buah dompet plastic bening merk MH MIRACLE;
- 17 (tujuh belas) potongan plastic bening;
- 1 (satu) buah botol bertutup warna merah yang berisikan plastic terisi mesiu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 pukul 21.30 WIB di rumah Anak yang beralamat di Desa Bukit Pengkuasan Rt. 009 Rw. 003, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Anak ditangkap oleh Saksi Darmayono Bin Darnos bersama dengan Rekannya bernama Sdr. Zulkarnain Lubis dan Sdr. Prio Bhudi yang merupakan Polisi karena terlibat tindak pidana memiliki senjata api rakitan laras panjang;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Anak ada memiliki senjata api rakitan laras panjang lalu atas informasi tersebut Saksi Darmayono Bin Darnos bersama dengan Rekannya bernama Sdr. Zulkarnain Lubis dan Sdr. Prio Bhudi langsung melakukan penggeledahan di rumah Orang Tua Anak tersebut;
- Bahwa setelah di geledah Saksi Darmayono Bin Darnos menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, 1 (satu) gumparan sabut kelapa, 1 (satu) buah toples kecil warna hijau merk maigoogole yang berisikan 54 (lima puluh empat) kip warna merah, 1 (satu) gulungan kip warna merah, 1 (satu) buah kaos kaki warna putih yang berisikan 19 (sembilan belas) butir timah, 1 (satu) buah dompet plastik bening merk MH MIRACLE, 17 (tujuh belas) potongan palstik bening, 1 (satu) buah botol bertutup warna merah yang berisikan plastik terisi mesiu;
- Bahwa Anak mendapatkan senjata api rakitan laras panjang tersebut dengan cara membeli dari orang yang tidak Anak kenal dengan harga sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak ada izin memiliki senjata api rakitan laras panjang tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 64 /BSF/2024, Tanggal 15 Juli 2024 dengan kesimpulan Barang Bukti berupa senjata api rakitan laras panjang jenis locok masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak, dan serbuk hitam/bubuk mesiu (black powder) mengandung bahan peledak jenis Low Explosive yaitu senyawa Nitrat (NO3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Anak yang bernama **Anak** didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Anak dan saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Anak, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Anak adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat rumusan tindak pidana yang disusun secara alternatif sehingga konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur *"Tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan menyimpan senjata api beserta amunisi"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian senjata api beserta amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 Ayat (1) dari Peraturan Senjata Api yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai kewenangan atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa seseorang berhak mempunyai dalam miliknya senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak apabila telah diatur oleh undang-undang dan/atau apabila sedang berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 pukul 21.30 WIB di rumah Anak yang beralamat di Desa Bukit Pengkuasan Rt. 009 Rw. 003, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin, Anak ditangkap oleh Saksi Darmayono Bin Darmos bersama dengan Rekannya bernama Sdr. Zulkarnain Lubis dan Sdr. Prio Bhudi yang merupakan Polisi karena terlibat tindak pidana memiliki senjata api rakitan laras panjang;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Anak ada memiliki senjata api rakitan laras panjang lalu atas informasi tersebut Saksi Darmayono Bin Darmos bersama dengan Rekannya bernama Sdr. Zulkarnain Lubis dan Sdr. Prio Bhudi langsung melakukan penggeledahan di rumah Orang Tua Anak tersebut dan setelah digeledah Saksi Darmayono Bin Darmos menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, 1 (satu) gumparan sabut kelapa, 1 (satu) buah toples kecil warna hijau merk maigoogole yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



berisikan 54 (lima puluh empat) kip warna merah, 1 (satu) gulungan kip warna merah, 1 (satu) buah kaos kaki warna putih yang berisikan 19 (sembilan belas) butir timah, 1(satu) buah dompet plastik bening merk MH MIRACLE, 17 (tujuh belas) potongan palstik bening, 1 (satu) buah botol bertutup warna merah yang berisikan plastik terisi mesiu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, 1 (satu) gumparan sabut kelapa, 1 (satu) buah toples kecil warna hijau merk maigoogole yang berisikan 54 (lima puluh empat) kip warna merah, 1 (satu) gulungan kip warna merah, 1 (satu) buah kaos kaki warna putih yang berisikan 19 (sembilan belas) butir timah, 1(satu) buah dompet plastik bening merk MH MIRACLE, 17 (tujuh belas) potongan palstik bening, 1 (satu) buah botol bertutup warna merah yang berisikan plastik terisi mesiu tersebut adalah milik Anak;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada izin memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, 1 (satu) gumparan sabut kelapa, 1 (satu) buah toples kecil warna hijau merk maigoogole yang berisikan 54 (lima puluh empat) kip warna merah, 1 (satu) gulungan kip warna merah, 1 (satu) buah kaos kaki warna putih yang berisikan 19 (sembilan belas) butir timah, 1(satu) buah dompet plastik bening merk MH MIRACLE, 17 (tujuh belas) potongan palstik bening, 1 (satu) buah botol bertutup warna merah yang berisikan plastik terisi mesiu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 64 /BSF/2024, Tanggal 15 Juli 2024 dengan kesimpulan Barang Bukti berupa senjata api rakitan laras panjang jenis locok masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak, dan serbuk hitam/bubuk mesiu (black powder) mengandung bahan peledak jenis Low Explosive yaitu senyawa Nitrat (NO3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas oleh karena 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, 1 (satu) gumparan sabut kelapa, 1 (satu) buah toples kecil warna hijau merk maigoogole yang berisikan 54 (lima puluh empat) kip warna merah, 1 (satu) gulungan kip warna merah, 1 (satu) buah kaos kaki warna putih yang berisikan 19 (sembilan belas) butir timah, 1(satu) buah dompet plastik bening merk MH MIRACLE, 17 (tujuh belas) potongan palstik bening, 1 (satu) buah botol bertutup warna merah yang berisikan plastik terisi mesiu yang ditemukan di rumah Orang Tua Anak masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak, serta Anak tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata api tersebut, yang mana kepentingan Anak atas senjata api bukan ditujukan untuk kepentingan melakukan dengan sah



pekerjaannya atau sebagai barang pusaka, melainkan untuk menjaga diri, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Tanpa hak menyimpan senjata api beserta amunisi” telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyimpan senjata api beserta amunisi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak melalui Penasihat Hukumnya dan Orang Tua mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, namun karena permohonan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini” seperti halnya dalam perkara ini dapat dikenakan sanksi berupa “pidana atau tindakan”. Maksud dan tujuan pemidanaan adalah selain sebagai upaya memberi pendidikan yang baik bagi masyarakat, juga memberi efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya preventif;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan “Anak mempunyai hak memperoleh perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi, penjatuan pidana penjara bagi anak merupakan upaya terakhir” (*ultimum remedium*). Mencermati Penjelasan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan



berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Anak tersebut yang tertera dalam dakwaan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Anak tersebut pada saat pemeriksaan identitas Anak tersebut di awal persidangan, yang menyebutkan Anak tersebut dilahirkan di Musi Banyuasin pada tanggal 30 November 2006, dengan demikian maka pada tanggal 04 Juli 2024 pada saat Anak tersebut melakukan tindak pidana Anak masih berumur kurang dari 18 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang tentang Perlindungan Anak maka Anak masih dikategorikan sebagai ANAK;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa "*pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan*" dan dalam ayat (2) menyatakan "*Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa*" dan disebutkan dalam ayat (3) "*Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya maka oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan nantinya menurut hemat Hakim sudah cukup patut dan adil bagi diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Palembang tertanggal 9 Juli 2024 memberikan rekomendasi yang pada pokoknya Anak dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara yang sering – ringannya, dan terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan "*Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.*";

Menimbang oleh karena Anak pada saat diajukan dipersidangan Anak berusia 17 tahun, sehingga Anak pada saat melakukan perbuatan tindak pidana masih berusia dibawah delapan belas tahun, maka menurut Hakim Anak berdasarkan Pasal 81 Ayat (3) tersebut anak haruslah ditempatkan di pembinaan LPKA;



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan ditinjau dari aspek filosofis, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Anak sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan Hakim dalam perkara *a quo* juga telah mempertimbangkan keadaan sekarang dan masa datang serta melihat keadilan bagi Anak itu sendiri, dan ditinjau dari aspek sosiologis, Hakim juga akan mempertimbangkan bahwa Anak masih memiliki masa depan, dan Anak sebagai warga masyarakat yang tidak pernah melakukan tindak pidana, bergaul, bermasyarakat dan berkelakuan baik, dan Hakim juga akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributif sehingga Anak memperoleh keadilan di muka pengadilan yang objektif dan tidak memihak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Anak dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang, 1 (satu) gumparan sabut kelapa, 1 (satu) buah toples kecil warna hijau merk Maigoogle, 54 (lima puluh empat) kip warna merah; 1 (satu) gulungan kip warna merah, 1 (satu) buah kaos kaki warna putih, 19 (sembilan belas) butir timah, 1 (satu) buah dompet plastic bening merk MH MIRACLE, 17 (tujuh belas) potongan plastic bening, 1 (satu) buah botol bertutup warna merah yang berisikan plastic terisi mesiu, yang seluruhnya telah disita dari Anak dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak berpotensi membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak bertekad untuk melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan senjata api beserta amunisi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang;
 - 1 (satu) gumparan sabut kelapa;
 - 1 (satu) buah toples kecil warna hijau merk Maigoogle;
 - 54 (lima puluh empat) kip warna merah;
 - 1 (satu) gulungan kip warna merah;
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna putih;
 - 19 (sembilan belas) butir timah;
 - 1 (satu) buah dompet plastic bening merk MH MIRACLE;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) potongan plastic bening;
- 1 (satu) buah botol bertutup warna merah yang berisikan plastic terisi mesiu;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 2 Agustus 2024, oleh Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sudarwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Fatmawati, S.H, M.Kn, Penuntut Umum dan Anak didampingi Orang Tua Anak, Bapas dan Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sudarwan, S.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)